BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan tentang pajak rumah kos di Kota Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan antara aparatur dan pemilik rumah kos dalam kebijakan tentang pajak rumah kos di Kota Bandung sudah berjalan akan tetapi belum tersampaikan secara jelas kepada pemilik rumah kos. Hal ini dikarenakan kurang meratanya sosialisasi aparatur kepada pemilik rumah kos sehingga masih adanya pemilik rumah kos yang tidak mengetahui tentang pajak rumah kos, dan ketidak konsistenan monitoring yang dijadwalkan oleh aparatur setiap hari pada kenyataan di lapangan belum terealisasi dengan baik.
2. Sumberdaya yang kurang memadai meliputi sumber daya aparatur, sumber daya informasi, kewenangan, sumber daya fasilitas yang belum memadai dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan pajak rumah kos menyebabkan implementasi akan kebijakan tersebut belum berjalan sesuai harapan.
3. Sikap aparatur dalam implementasi kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung sudah cukup baik dilihat dari sikap aparatur dalam bekerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan semaksimal mungkin untuk

mencapai target yang ditetapkan dan adanya insentif bagi aparatur dapat meningkatkan kinerja aparatur lebih bersemangat dalam menjalankan kebijakan pajak rumah kos.

4. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung dapat disimpulkan sudah berjalan cukup baik, meskipun tidak ada SOP secara khusus tetapi sudah dijalankan sesuai dengan tupoksi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil pembahasan analisis dari penelitian, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. BPPD Kota Bandung hendaknya dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pajak rumah kos agar pemilik rumah kos mengetahui, memahami dan dapat membayar terkait pajak rumah kos di Kota Bandung dan diharapkan agar lebih meningkatkan kontribusi target pajak rumah kos sehingga dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandung.
2. BPPD Kota Bandung hendaknya dapat memberikan fasilitas motor agar mempermudah proses sosialisasi dan mendata pemilik rumah kos, dilihat dari kondisi rumah kos di Kota Bandung yang harus melewati gang sempit.
3. BPPD Kota Bandung hendaknya dapat menambah aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas, dengan cara memberikan pembinaan dan pelatihan

kepada aparatur agar dalam proses penyampaian sosialisasi mengenai pajak rumah kos maupun pengawasan dapat berjalan dengan optimal.

4. Perlu adanya tindakan-tindakan tegas dari BPPD Kota Bandung kepada pemilik rumah kos yang tidak membayar ataupun telat membayar kewajiban pajak rumah kos, dengan pemberian sanksi sosial seperti penempelan stiker peringatan.